



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

KEWENANGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, perlu diatur secara rinci urusan pemerintahan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung;

b. bahwa guna memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);



4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG
KEWENANGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
3. Pemerintah daerah, yang selanjutnya dapat disebut Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.



6. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Kebijakan nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BELITUNG

Pasal 2

- (1) Pemerintahan Kabupaten Belitung mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/ atau susunan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 3

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Kabupaten Belitung, berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bidang pendidikan;
 - b. bidang kesehatan;
 - c. bidang lingkungan hidup;
 - d. bidang pekerjaan umum;
 - e. bidang penataan ruang;



- f. bidang perencanaan pembangunan;
- g. bidang perumahan;
- h. bidang kepemudaan dan olahraga;
- i. bidang penanaman modal;
- j. bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- k. bidang kependudukan dan catatan sipil;
- l. bidang ketenagakerjaan;
- m. bidang ketahanan pangan;
- n. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- o. bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- p. bidang perhubungan;
- q. bidang komunikasi dan informatika;
- r. bidang pertanahan;
- s. bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- u. bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. bidang sosial;
- w. bidang kebudayaan;
- x. bidang statistik;
- y. bidang kearsipan; dan
- z. bidang perpustakaan.

(3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.

(4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :

- a. bidang kelautan dan perikanan;
- b. bidang pertanian;
- c. bidang kehutanan;
- d. bidang energi dan sumber daya mineral;



- e. bidang pariwisata;
 - f. bidang industri;
 - g. bidang perdagangan; dan
 - h. bidang ketransmigrasian.
- (5) Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub sub bidang.
- (6) Rincian kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan urusan pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Apabila pemerintah belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pemerintahan Kabupaten Belitung dapat menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan sampai dengan ditetapkannya norma, standar, prosedur, dan kriteria.

BAB III

PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN LINTAS DAERAH

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait.
- (2) Pengelolaan bersama urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilembagakan dalam bentuk kerjasama antar daerah yang difasilitasi oleh Pemerintah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.



BAB IV

URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal 6

- (1) Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung yang ditentukan dengan menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu diusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapat penetapannya.

BAB V

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintahan Kabupaten Belitung dapat :

- a. menyelenggarakan sendiri; atau
- b. menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19) dan semua peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya secara operasional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 18 November 2008

Pj. BUPATI BELITUNG,

Cap/Ttd.

HARYONO MOELYO

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 18 November 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

Cap/Ttd.

M U L G A N I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2008 NOMOR 14